



BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 31 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN JASA PENGABDIAN BAGI PERANGKAT KELURAHAN NON PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 140/63/1994 tentang Pengukuhan Desa-desa : Plumbungan, Kroyo Kecamatan Karangmalang, Desa-desa Sine, Nglorog dan Karangtengah Kecamatan Sragen Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Menjadi Kelurahan, status kepegawaian Perangkat Desa dimaksud berubah menjadi Perangkat Kelurahan Non PNS;
- b. bahwa dalam rangka memberikan penghargaan kepada perangkat kelurahan non Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia atau memasuki purna tugas, perlu memberikan jasa pengabdian bagi Perangkat Kelurahan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Jasa Pengabdian Bagi Perangkat Kelurahan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 301);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Pemecahan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Tahun 2000 Nomor 11);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 29 Tahun 2003 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Terhadap Desa Gemolong, Ngembatpadas, Kragilan dan Kwangen Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2003 Nomor 43 Seri E Nomor 8);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Sragen Nomor 1);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN JASA PENGABDIAN BAGI PERANGKAT KELURAHAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Sragen.
4. Kelurahan adalah merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
5. Camat adalah Camat Sragen Camat Karangmalang dan Camat Gemolong di Kabupaten Sragen.
6. Lurah adalah Kepala Kelurahan selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina untuk menduduki jabatan pemerintah;
8. Perangkat Kelurahan Non PNS adalah pegawai Kelurahan yang berstatus Non Pegawai Negeri Sipil dan berasal dari perangkat desa, sebagai akibat berubahnya status desa menjadi kelurahan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Sragen.
10. Jasa pengabdian adalah imbalan jasa yang diberikan kepada Perangkat Kelurahan Non PNS yang diberhentikan dengan hormat karena habis masa jabatan ataupun meninggal dunia sebelum masa jabatan berakhir.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pemberian jasa pengabdian bagi perangkat kelurahan Non PNS di Kabupaten Sragen.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan penghargaan kepada perangkat kelurahan Non PNS dan tertib administrasi dalam pemberian jasa pengabdian bagi perangkat kelurahan Non PNS di Kabupaten Sragen.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

1. Pemberian jasa pengabdian;
2. Besaran jasa pengabdian;
3. Penganggaran;
4. Penatausahaan keuangan; dan
5. Pembiayaan.

BAB IV PEMBERIAN JASA PENGABDIAN Pasal 5

- (1) Perangkat Kelurahan Non PNS adalah pegawai Kelurahan yang berstatus Non Pegawai Negeri Sipil dan berasal dari perangkat desa, sebagai akibat berubahnya status desa menjadi kelurahan yang pengangkatannya ditetapkan oleh Bupati;
- (2) Perangkat kelurahan Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat karena memasuki usia purna tugas diberikan jasa pengabdian;
- (3) Perangkat kelurahan Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meninggal dunia sebelum memasuki usia purna tugas diberikan jasa pengabdian.
- (4) Perangkat kelurahan Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan daftar nama sebagaimana tersebut dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V BESARAN JASA PENGABDIAN Pasal 6

- (1) Besaran jasa pengabdian bagi perangkat kelurahan Non PNS dengan gaji/penghasilan yang berupa tanah eks bondo desa adalah 30% (tiga puluh persen) dari tanah yang digarap selama 1/3 (sepertiga) masa kerja, yang diberikan dalam bentuk uang berdasarkan harga permeter tertinggi hasil lelang tanah eks bondo desa pada tahun sebelumnya.

- (2) Besaran jasa pengabdian bagi perangkat kelurahan Non PNS yang menerima gaji dan tunjangan berupa uang adalah 10 (sepuluh) kali gaji ditambah 10 (sepuluh) kali tunjangan, berdasarkan pada besaran gaji dan tunjangan yang diterima pada bulan sebelumnya.

Pasal 7

Besaran jasa pengabdian bagi perangkat kelurahan Non PNS yang meninggal dunia sebelum memasuki masa purna tugas adalah sebagai berikut:

- a. bagi yang gaji/penghasilannya berupa tanah eks bondo desa adalah sebesar 30% dari tanah yang digarap selama 3 tahun, yang diberikan dalam bentuk uang berdasarkan harga permeter tertinggi hasil lelang tanah eks bondo desa pada tahun sebelumnya; dan
- b. bagi yang gajinya berupa uang diberikan 3 (tiga) kali gaji ditambah 3 (tiga) kali tunjangan, berdasarkan pada besaran gaji dan tunjangan yang diterima pada bulan sebelumnya.

BAB VI PENGANGGARAN

Pasal 8

Jasa pengabdian bagi perangkat kelurahan Non PNS yang akan memasuki purna tugas dianggarkan pada tahun anggaran berjalan.

Pasal 9

Jasa pengabdian bagi perangkat kelurahan Non PNS yang meninggal dunia sebelum memasuki masa purna tugas dianggarkan pada anggaran tahun berikutnya.

BAB VII PENATAUSAHAAN KEUANGAN

Pasal 10

Penatausahaan keuangan pemberian jasa pengabdian perangkat kelurahan Non PNS dilakukan berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 11

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD Kabupaten Sragen.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 9 Juli 2019

BUPATI SRAGEN,

ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 9 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd dan cap

TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2019 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan dan kesra
u.b
Kepala Bagian Hukum
Kabupaten Sragen



Muh Yulianto, S.H., M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19670725 199503 1 002

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR 31 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMBERIAN JASA PENGABDIAN
 BAGI PERANGKAT KELURAHAN
 NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN SRAGEN

DAFTAR PERANGKAT KELURAHAN NON PNS

NO	NAMA	KECAMATAN	KELURAHAN
1	Sugino	Sragen	Sine
2	Paimin		
3	Parno		
4	Tri Saron		
5	Sri Handayani		
6	Sunardi		Karangtengah
7	Sujarno		
8	Santoso		
9	Hariti		
10	Wanto		
11	Suparmin	Karangmalang	Kroyo
12	Temugiyono		
13	Sudarsono		Plumbungan
14	Sukari		
15	Sudadi		
16	Mulyanto		
17	M. Agus Winarno	Gemolong	Gemolong
18	Suyadi		Kragilan
19	Suparmin		
20	Sagi		Ngembatpadas
21	Tri Mulyani		
22	Hasan Rifangi		Kwangen
23	Sularto		
24	Suparno		
25	Ismiyati		

BUPATI SRAGEN,

ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI